

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

4. Pertimbangan politik hukum penyerahan PBB objek perkotaan dan pedesaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah objek PBB-PP tersebut lokasinya berada di suatu daerah kabupaten/kota, dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya dan lokasi objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dapat bersifat lintas batas kabupaten dalam arti objek tersebut kemungkinan besar berada di dalam lebih dari satu kabupaten sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dalam menentukan NJOP perbatasan antar kabupaten yang bersangkutan. Koordinasi bisa tidak berjalan efektif apabila timbul sentimen kedaerahan, sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan penentuan NJOP daerah yang berbatasan.
5. Persiapan perangkat hukum dan teknis pemerintah kota/kabupaten dalam menerima pelimpahan kewenangan menyangkut PBB objek perkotaan dan pedesaan di DIY, maka dalam perencanaan persiapan pengalihan PBB-P2, pemerintah daerah di DIY perlu untuk menyusun suatu dokumen rencana. Rencana-rencana yang dibuat tersebut hendaknya disampaikan pada saat

rapat koordinasi terkait rencana persiapan pengalihan PBB-P2. Rencana pemerintah daerah dalam mempersiapkan pengalihan PBB-P2 antara lain: menyediakan ruang pelayanan, ruang *server* dan pengolahan data; pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan *software* dan *hardware* komputer; pengadaan barang cetakan; membentuk UPT Pelayanan Pajak Daerah; mempersiapkan personel di bidang IT, pelayanan pajak daerah, administrasi pajak daerah; membentuk Perda PBB-P2 dan Peraturan Kepala Daerah terkait PBB-P2; menyiapkan SOP; menjalin kerjasama dengan KPP Pratama setempat dan Bank Pembangunan Daerah setempat; membuka rekening PBB-P2 pada BPD setempat.

6. Secara teknis pelaksanaan pemunggaran PBB objek perkotaan dan pedesaan sebelum dan sesudah 1 Januari 2014 ada perbedaan di DIY, sejauh ini mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan pedoman yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal perencanaan, pemerintah telah melakukan beberapa persiapan berupa peraturan sebagai landasan terlaksananya pengelolaan; kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti KPP Pratama, pihak konsultan, Bank BPD, kecamatan dan kelurahan; pembentukan Bidang PBB dan BPHTB sebagai penambahan dalam struktur organisasi dan tata kerja Dispenda; pemenuhan beberapa hal berupa pendanaan atas pengelolaan PBB-P2 yang diambil dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PBB-P2

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempersiapkan pengalihan PBB-P2 ini, sebaiknya pemerintah daerah menyusun suatu dokumen rencana yang memuat langkah-langkah dalam mempersiapkan pengalihan PBB-P2. Dokumen perencanaan ini memuat rincian rencana kegiatan, penanggung jawab dan skedul atau jadwal penyelesaian setiap rencana kegiatan.
2. Pemerintah daerah yang akan mengambilalih PBB-P2 harus melakukan analisis beban kerja sehingga dapat lebih tepat diperkirakan besarnya SOTK dan jumlah SDM yang dibutuhkan.
3. Pemerintah daerah yang akan mengambilalih PBB-P2 harus dapat menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik diantara internal di Pemerintah daerah dan dengan instansi terkait diluar pemerintah daerah karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dapat menyebabkan proses perencanaan tidak berjalan lancar. Selain itu pembagian tugas harus dilakukan merata kepada pihak internal SKPKD karena dengan pembagian tugas yang merata dapat mempercepat penyelesaian tahapan persiapan

pengalihan ini dan tidak ada tugas yang tidak tertangani karena adanya penumpukan tugas pada salah satu pihak saja.

